



PUTUSAN

Nomor 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Tangerang Selatan, sebagai "Penggugat";

melawan

Xxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Xxxxxx, Kota Tangerang Selatan, sekarang beralamat di Xxxxxx, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2006, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kota Jakarta Utara Akta Nikah Nomor xxxxxx/VIII/2006;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, hidup bersama dikediaman bersama di Xxxxxx, Kota Tangerang Selatan;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, telah berhubungan baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak sebanyak 2 orang, masing-masing bernama:
 - a. Xxxxxx, lahir tanggal 25 Agustus 2007;
 - b. Xxxxxx, lahir tanggal 08 September 2012;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan cukup baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak April 2015, rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi bertengkar terus menerus dan berselisih faham yang tak kunjung selesai karena sama-sama beda prinsip, terus ditemukan KTP Tergugat beragama Kristen;
 - 4.2. Tergugat telah melakukan kekerasan secara psikis;
 - 4.3. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga Penggugat;
 - 4.4. Antara Tergugat dengan Penggugat komunikasi sudah kurang baik;
 - 4.5. Tergugat sudah ada wanita idaman lain (wil);
 - 4.6. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sejak satu tahun lalu hingga sekarang;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir April 2015, Tergugat sudah pindah ke Purwokerto hingga sekarang bersama wanita selingkuhannya tersebut;
6. Tergugat sebenarnya sudah mengajukan Permohonan Cerai Talak di PA Tigaraksa dengan No. Perkara 2021/Pdt.G/2016/PA.Tgrs, namun ditolak oleh majelis hakim karena tidak bisa menghadirkan saksi dipersidangan;
7. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik, sakinah mawaddah dan warahmah sesuai dengan tujuan perkawinan, namun sudah tidak mungkin dapat dicapai;
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak mungkin dapat dicapai, sesuai dengan yang diamanatkan Undang-undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih belum mumayyiz (dibawah umur), maka dimohon kedua anak tersebut, diasuh, dirawat dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
10. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Xxxxxx, Kota Jakarta Utara, maka dimohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx tersebut untuk dicatatkan perceraian;

11. Bahwa Keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dengan baik, namun upaya tersebut selalu gagal dan menemui jalan buntu dan tidak ada solusi yang baik untuk menyelesaikannya dan akhirnya Penggugat memilih untuk berpisah dari Tergugat karena sudah dirasakan sangat darurat kalau rumah tangga seperti ini dilanjutkan, karena sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki yaitu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah;
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara inii agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (xxxxxx), terhadap Penggugat (Xxxxxx);
3. Menetapkan Kedua anak yang bernama :
 - a. Xxxxxx, Lahir tanggal 25 Agustus 2007;
 - b. Xxxxxx, Lahir tanggal 08 September 2012;

Diasuh dirawat dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, sedangkan nafkah, pendidikan, kesehatan ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya, tanpa mengurangi hak Tergugat untuk tetap berkasih sayang dengan kedua anak tersebut ataupun bertemu untuk memberikan kasih sayang sebagaimana mestinya, adapun nilai nominal kebutuhan anak setiap bulan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perorang perbulan jadi jumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dan/Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Agama Banyumas Nomor 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs, tertanggal 07 Juni 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 367xxxxxx, tanggal 05 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Xxxxxx Utara, Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx/VIII/2006, tanggal 11 Agustus 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx Kota Jakarta Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 367xxxxxx, tanggal 11 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Xxxxxx Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor xxxxxx/JU/KL/2007, tanggal 25 September 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara. Bukti surat

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor xxxxxx/JU/KL/2007, tanggal 02 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup dan dinazegelen yang ternyata sesuai, diberi tanda P.5;

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Xxxxxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxxxx, Kabupaten Kuningan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2006;
 - b. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di Xxxxxx, Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Xxxxxx, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan Xxxxxx, perempuan, umur 5 (lima) tahun;
 - c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2015 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui dari cerita Penggugat;
 - e. Bahwa berdasarkan cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat jarang pulang kerumah selain itu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui persis nama wanita tersebut, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - f. Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - g. Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

- h. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat sendiri dalam keadaan sehat dan dalam usia pertumbuhan yang sangat membutuhkan perhatian dengan baik;
- i. Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik yang sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut baik secara moril maupun materil;
- j. Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan mereka;
2. **Xxxxxx**, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan asisten rumah tangga, bertempat tinggal di **Xxxxxx**, Kota Tangerang Selatan. Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi sebagai asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - b. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir bertempat tinggal di **Xxxxxx**, Kota Tangerang Selatan dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama **Xxxxxx**, laki-laki, umur 10 (sepuluh) tahun dan **Xxxxxx**, perempuan, umur 5 (lima) tahun;
 - c. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan April 2015 mulai tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - d. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - e. Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang kerumah selain itu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui persis nama wanita tersebut, sehingga akibatnya hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi yang baik;
 - f. Bahwa sejak bulan Mei 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;
 - g. Bahwa saksi pernah memberi saran dan pihak keluarga sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
 - h. Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat sendiri dalam keadaan sehat dan dalam usia pertumbuhan yang sangat membutuhkan perhatian dengan baik;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa setahu saksi Penggugat adalah ibu yang baik yang sangat menyayangi dan perhatian terhadap anak tersebut baik secara moril maupun materil;
- j. Bahwa saksi tidak mampu merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 1 (satu) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat telah mendalilkan alasan yang pada intinya sebagai berikut:

- Sekitar bulan April 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi bertengkar terus menerus dan berselisih paham yang tak kunjung selesai karena sama-sama beda prinsip, ditemukan KTP Tergugat beragama Kristen, Tergugat telah melakukan kekerasan secara psikis, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, antara Tergugat dengan Penggugat komunikasi sudah kurang baik, Tergugat sudah ada wanita idaman lain (wil) dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir batin sejak satu tahun lalu hingga sekarang;
- Keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak awal Mei 2015 sampai sekarang dan sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dengan tidak pernah hadirnya Tergugat di persidangan, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat jarang pulang kerumah dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menyampaikan keterangan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 2 tahun yang lalu dan sejak berpisah tersebut tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi dipersidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan April 2015 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat jarang pulang kerumah selain itu Tergugat juga selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi bersama sudah berlangsung selama 2 tahun;
- Bahwa kedua saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengomulasikan gugatan pemeliharaan anak dengan gugatan cerai, hal ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, oleh karena itu komulasi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi-saksi telah terbukti anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxx, lahir tanggal 25 Agustus 2007 dan Xxxxxx, lahir tanggal 08 September 2012 masih di bawah umur dan Penggugat juga mampu membuktikan bahwa Penggugat tidak ada halangan baik secara syar'i maupun perundang-undangan untuk mengasuh anak, oleh karena itu cukup beralasan hukum agar kedua anak Penggugat dan Tergugat setelah bercerai diasuh oleh Penggugat selaku ibunya tanpa mengurangi hak Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 tentang biaya kehidupan, kesehatan dan pendidikan anak dinyatakan dicabut oleh Penggugat, maka petitum tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan tempat dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx);
4. menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxx dan Xxxxxx berada dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 M bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1438 H, oleh kami **Drs. Alaidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ihsan, M.H.** dan **A. Mahfudin, S.Ag., M.H.** sebagai hakim-hakim anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Muhammad Shony Arbi, S.HI.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Alaidin, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ihsan, M.H.

A. Mahfudin, S.Ag, M.H.

Penitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 590.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 681.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0954/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)